



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPSTSP. 073.3 / 66 / KKR / VI / 2024 Tanggal : 11 Juni 2024

MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)
PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada :
Nama : TK KARTIKA VII/7 KUPANG
Alamat : Jl. Sapta Marga I No. 10 RT. 015 / RW. 004 Kel. Kuanino – Kec. Kota Raja
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak – kanak (TK)
Pemilik : Yayasan Kartika Jaya
Pemimpin / Penyelenggara : Maria L. Dagonaga, S.Pd
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2027.

Paraf Hierarki	
Pih. Sekretaris	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	
Penata Perizinan Ahli Madya	



Kupang, 11 Juni 2024
An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta, S.STP.MM
Pembina
NIP. 19860429 200412 1 001



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPSTP. 073.3 / 66 / KKR / VI / 2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-270 / Disikbud.400.3. / V / 2024, Tanggal : 28 Mei 2024. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :
Nama Lembaga : TK Kartika VII/7 Kupang
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Sapta Marga I No. 10
RT.015 / RW. 004
Kelurahan : Kuanino
Kecamatan : Kota Raja
No. HP : 0821 9530 4967
Pemilik : Yayasan Kartika Jaya
Pemimpin / Penyelenggara : Maria L. Dagonaga, S.Pd
2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **11 Juni 2024** sampai dengan **11 Juni 2027**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 Juni 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,



Wildrian Ronald Otta, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. P.J. Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmtspkupangkota.go.id E-mail : dpmtsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3 / 66 / KKR / VI / 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
PADA LEMBAGA " TK KARTIKA VII/7 KUPANG "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga " TK. KARTIKA VII/7 KUPANG " untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan lembaga " TK. KARTIKA VII/7 KUPANG " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal berupa Taman Kanak-Kanak (TK);

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara " TK. KARTIKA VII/7 KUPANG " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 251 / TK.KTK VII-7 / P1 / III / 2024 tanggal 04 Maret 2024.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-270 / Disikbud.400.3.1 / V / 2024, tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga	: "TK KARTIKA VII/7 KUPANG"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Sapta Marga I No. 10 RT. 015 / RW. 004
Kelurahan	: Kuanino
Kecamatan	: Kota Raja
Kota	: Kupang
No.Telp/HP	: 0821 9530 4967
Pemilik	: Yayasan Kartika Jaya
Pemimpin/Penyelenggara	: Maria L. Dagonaga, S.Pd

fn

KEDUA

: Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2027**

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

- a. Menyelesaikan Program Pendidikan Formal, Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 11 Juni 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,



Widrian Ronald Otta, S.STP. MM

Pembina

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. PJ.Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plh.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	